



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Santoso als Pedet Bin Supriyad;
2. Tempat lahir : Ponorog;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Siwalan I Rt. 02 Rw. 02 Ds. Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Santoso als Pedet Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Als PEDET Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SANTOSO Als PEDET Bin SUPRIYADI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tikar kecil dengan motif batik;
  - 1 (Satu) buah bebreran terbuat dari spanduk;
  - 1 (Satu) buah tempurung kelapa;
  - 1 (Satu) buah tatakan bentuk bulat;
  - 3 (Tiga) buah mata dadu;
  - 1 (Satu) buah tas kecil dengan warna merah marun;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
  - Uang tunai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDI SANTOSO ALS PEDET BIN SUPRIYADI pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Dkh. Siwalan I RT. 03 RW. 02 Ds. Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Dkh. Siwalan I RT. 03 RW. 02 Ds. Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menjadi Bandar dalam perjudian dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana perjudian tersebut berlangsung dengan cara awalnya bebaran dibuka, lalu di atasnya diletakkan tatakan, di atas tatakan diletakkan 3 (Tiga) mata dadu yang selanjutnya ditutup memakai  $\frac{1}{2}$  (setengah) tempurung kelapa, setelah itu Terdakwa selaku bandar menggoyang 1 (Satu) kali ke atas sesuai keinginannya, kemudian diletakkan di atas bebaran lagi, lalu para penombok menaruh uang tombokannya, dimana ada yang menerka besar kecil, dan ada yang menerka rumusan 2 (Dua) angka atau 3 (Tiga) angka yang akan mempengaruhi hadiah yang akan diperoleh oleh penombok tersebut. Dan perolehan hadiah yang didapat oleh penombok dalam melakukan perjudian dengan menggunakan dadu kopyok tersebut yaitu untuk menerka besar – kecil hadiah yang diterima oleh penombok sebesar jumlah uang tombokannya, sedangkan untuk terkaan rumusan yang 2 (Dua) angka penombok akan memperoleh hadiah 6 (Enam) kali dari uang tombokannya, sedangkan untuk terkaan rumusan yang 3 (Tiga) angka penombok akan memperoleh hadiah sebesar 27 (Dua Puluh Tujuh) kali dari uang tombokannya;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 wib di Dkh. Siwalan I RT. 03 RW. 02 Ds. Siwalan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo pada saat Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara menjadi Bandar dalam perjudian dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan tersebut, petugas Kepolisian Polsek Mlarak mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah tikar kecil dengan motif batik, 1 (Satu) buah bebreran terbuat dari spanduk, 1 (Satu) buah tempurung kelapa, 1 (Satu) buah tatakan bentuk bulat, 3 (Tiga) buah mata dadu, Uang tunai Rp. 412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) buah tas kecil dengan warna merah marun, Uang tunai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSIAWAN SETYA HADI, S.H., dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIBdi teras rumah Edy Susanto yang beralamat di Dukuh Siwalan I RT.03 RW.02 Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi berupa dadu kopyok;
- Bahwa berawa dari informasi masyarakat kemudian saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut benar diDukuh Siwalan I RT.03 RW.02 Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sering dilakukan perjudian jenis dadu kopyok yang membuat resah masyarakat sekitarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa1(satu) lembar bebreran yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar-kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu,1/2 (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda, Uang tunai sejumlah Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara perjudian dadu kopyok awalnya beberan dibuka kemudian diatasnya diletakkan tatakan, diatas tatakan diletakkan 3(tiga) mata dadu yang selanjutnya ditutup memakai  $\frac{1}{2}$  (setengah) tempurung kelapa, setelah itu barulah oleh bandar digoyang 1(satu) kali keatas sesuai keinginan bandarnya, setelah itu diletakkan diatas beberan lagi, setelah diletakkan maka para penombok menaruh uang besaran tombokannya, ada yang menerka BESAR dan ada yang menerka KECIL dan ada yang menerka rumusan 2(dua) angka atau 3(tiga) angka yang akan mempengaruhi hadiah yang akan diperoleh oleh penombok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi FEBPINGS WIGNYANINGSUMA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di teras rumah Edy Susanto yang beralamat di Dukuh Siwalan I RT.03 RW.02 Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa selain terdakwa ikut pula diamankan saat itu yaitu Sutarman, Andri Triono Bakti Sayogi dan Erik Santoso Als Peyek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi berupa dadu kopyok;
- Bahwa berawa dari informasi masyarakat kemudian saksi mendapat perintah dari Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut benar diDukuh Siwalan I RT.03 RW.02 Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sering dilakukan perjudian jenis dadu kopyok yang membuat resah masyarakat sekitarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar beberan yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar-kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu,  $\frac{1}{2}$  (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda, Uang tunai sejumlah Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara perjudian dadu kopyok awalnya bebran dibuka kemudian diatasnya diletakkan tatakan, diatas tatakan diletakkan 3(tiga) mata dadu yang selanjutnya ditutup memakai  $\frac{1}{2}$  (setengah) tempurung kelapa, setelah itu barulah oleh bandar digoyang 1(satu) kali keatas sesuai keinginan bandarnya, setelah itu diletakkan diatas bebran lagi, setelah diletakkan maka para penombok menaruh uang besaran tombokannya, ada yang menerka BESAR dan ada yang menerka KECIL dan ada yang menerka rumusan 2(dua) angka atau 3(tiga) angka yang akan mempengaruhi hadiah yang akan diperoleh oleh penombok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di teras rumah Edy Susanto yang beralamat di Dukuh Siwalan I RT.03 RW.02 Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa selain Terdakwa ikut pula diamankan saat itu yaitu Sutarman, Andri Triono Bkti Sayogi dan Erik Santoso Als Peyek.;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok dengan menggunakan alat 1(satu) lembar bebran yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar – kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu,  $\frac{1}{2}$  (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda dan Uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bebran dibuka kemudian diatasnya diletakkan tatakan, diatas tatakan diletakkan 3(tiga) mata dadu yang selanjutnya ditutup memakai  $\frac{1}{2}$  (setengah)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa, setelah itu barulah oleh bandar digoyang 1(satu) kali keatas sesuai keinginan bandarnya. Setelah itu diletakkan diatas beberan lagi, setelah diletakkan maka para Penombok menaruh uang besaran tombokannya, ada yang menerka BESAR dan ada yang menerka KECIL dan ada yang menerka rumusan 2(dua) angka atau 3(tiga) angka yang akan mempengaruhi hadiah yang akan diperoleh oleh penombok tersebut;

- Bahwa sifat dari perjudian dadu kopyok tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1(satu) lembar beberan yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar – kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu, 1/2 (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda dan Uang tunai sejumlah Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa uang yang disita tersebut adalah uang milik bersama dan sebagian milik terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah uang milik bersama yang ada dibeberan adalah sebesar Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah), sedangkan uang milik Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah tikar kecil dengan motif batik;
- 1 (Satu) buah beberan terbuat dari spanduk;
- 1 (Satu) buah tempurung kelapa;
- 1 (Satu) buah tatakan bentuk bula;t
- 3 (Tiga) buah mata dadu;
- Uang tunai Rp. 412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) buah tas kecil dengan warna merah marun;
- Uang tunai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIBdi teras rumah Edy Susanto yang beralamat di Dukuh Siwalan I RT.03 RW.02 Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok dengan menggunakan alat 1(satu) lembar bebaran yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar – kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu, 1/2 (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda dan Uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bebaran dibuka kemudian diatasnya diletakkan tatakan, diatas tatakan diletakkan 3(tiga) mata dadu yang selanjutnya ditutup memakai  $\frac{1}{2}$  (setengah) tempurung kelapa, setelah itu barulah oleh bandar digoyang 1(satu) kali keatas sesuai keinginan bandarnya. Setelah itu diletakkan diatas bebaran lagi, setelah diletakkan maka para Penombok menaruh uang besaran tombokannya, ada yang menerka BESAR dan ada yang menerka KECIL dan ada yang menerka rumusan 2(dua) angka atau 3(tiga) angka yang akan mempengaruhi hadiah yang akan diperoleh oleh penombok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1(satu) lembar bebaran yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar – kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu, 1/2 (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda dan Uang tunai sejumlah Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Edi Santoso Als Pedet Bin Supriyadi dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, sedangkan "dengan sengaja" harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-



untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan satu yang lainnya telah ternyata Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB di teras rumah Edy Susanto yang beralamat di Dukuh Siwalan I RT.03 RW.02 Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo karena melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok dengan menggunakan alat 1(satu) lembar bebaran yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar – kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu, 1/2 (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda dan Uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah awalnya bebaran dibuka kemudian diatasnya diletakkan tatakan, diatas tatakan diletakkan 3(tiga) mata dadu yang selanjutnya ditutup memakai ½ (setengah) tempurung kelapa, setelah itu barulah oleh bandar digoyang 1(satu) kali keatas sesuai keinginan bandarnya. Setelah itu diletakkan diatas bebaran lagi, setelah diletakkan maka para Penombok menaruh uang besaran tombokannya, ada yang menerka BESAR dan ada yang menerka KECIL dan ada yang menerka rumusan 2(dua) angka atau 3(tiga) angka yang akan mempengaruhi hadiah yang akan diperoleh oleh penombok tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah 1(satu) lembar bebaran yang terbuat dari kain spanduk yang bertuliskan besar – kecil serta terdapat tulisan angka-angka, 1 (satu) buah tatakan yang terbuat dari kayu bulat, 3(tiga) buah mata dadu, 1/2 (setengah) tempurung yang berfungsi sebagai penutup, 1(satu) buah tas kecil warna merah merk Atlas, 1(satu) lembar karpet warna merah muda dan Uang tunai sejumlah Rp. 762.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini memberikan kesempatan untuk permainan judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah tikar kecil dengan motif batik, 1 (Satu) buah bebrasan terbuat dari spanduk, 1 (Satu) buah tempurung kelapa, 1 (Satu) buah tatakan bentuk bulat, 3 (Tiga) buah mata dadu, 1 (Satu) buah tas kecil dengan warna merah marun yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan Uang tunai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan norma sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Als PEDET Bin SUPRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi kesempatan untuk permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tikar kecil dengan motif batik;
  - 1 (Satu) buah bebreran terbuat dari spanduk;
  - 1 (Satu) buah tempurung kelapa;
  - 1 (Satu) buah tatakan bentuk bulat;
  - 3 (Tiga) buah mata dadu;
  - 1 (Satu) buah tas kecil dengan warna merah marun;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 412.000,- (Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);
  - Uang tunai Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 6 desember 2021, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H. Tri Mulyanto, S.H.

Harries Konstituanto, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)